

ANALISIS KEWENANGAN DAN TANTANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN KODE ETIK HAKIM PENGADILAN AGAMA DI SULAWESI SELATAN

Khalil Mushaddiq¹, Nurfaika Ishak², Muhammad Yaasiin Raya³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: khalilmardiana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di Pengadilan Agama serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*), memanfaatkan data primer dari wawancara dengan pejabat KY dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan berfungsi sebagai perpanjangan tangan Komisi Yudisial Pusat dengan kewenangan terbatas pada pengawasan perilaku hakim, penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta proses beracara di persidangan. Kendala utama adalah luasnya wilayah pengawasan dengan jumlah personel terbatas, yaitu empat orang, sehingga strategi yang diterapkan adalah membangun jejaring dengan masyarakat untuk memperoleh informasi dugaan pelanggaran etik. Penelitian merekomendasikan dua hal: pertama, penambahan jumlah anggota penghubung di setiap wilayah; kedua, penguatan kewenangan Komisi Yudisial agar tidak hanya bersifat memberikan rekomendasi, tetapi juga memiliki otoritas eksekusi terhadap pelanggaran etik hakim.

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Kode Etik Hakim, Pengadilan Agama.

Abstract

This study aims to analyze the authority of the Judicial Commission in supervising the code of ethics of judges in Religious Courts, as well as the challenges faced in its implementation. The research employs a qualitative approach with field research methods, utilizing primary data from interviews with Judicial Commission officials and secondary data from relevant legislation and official documents, which were analyzed descriptively. The findings reveal that the South Sulawesi Judicial Commission Liaison serves as an extension of the central Judicial Commission, with authority limited to monitoring judicial behavior, the application of the Code of Ethics and Guidelines for Judicial Conduct (KEPPH), and courtroom proceedings. The main obstacle lies in the broad scope of supervision compared to the limited number of personnel, only four members, necessitating a strategy of building community networks to obtain information on suspected ethical violations. The study recommends two measures: first, increasing the number of liaison members in each region; and second, strengthening the authority of the Judicial Commission so that it not only provides recommendations but also possesses executorial power in enforcing judicial ethics.

Keywords: Judicial Commission, Judges Code of Ethics, Religious Court.

A. Pendahuluan

Peradilan merupakan lembaga pemerintahan yang menangani bidang hukum dengan tugas utama menegakkan hukum secara adil dan benar.¹ Secara khusus, pengadilan adalah lembaga yang berfungsi untuk mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam kerangka kekuasaan kehakiman, baik secara absolut maupun relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Peradilan Agama sendiri berasal dari istilah Belanda *Godstientige Rechtspraak*, yang berarti proses penyelesaian hukum sesuai peraturan dalam lembaga tertentu. Lembaga ini memiliki peran penting dalam memberikan akses keadilan,³ terutama bagi masyarakat yang membutuhkan penyelesaian hukum sesuai prinsip agama Islam.⁴ Selain itu, banyak masyarakat yang menganggap proses di pengadilan tidak selalu menjadi solusi cepat untuk menyelesaikan perkara hukum.⁵

Hal tersebut sangat kontras karena seperti yang diketahui bahwa asas peradilan dalam menyelesaikan perkara salah satunya harus memenuhi asas sederhana,⁶ cepat dan biaya ringan, asas tersebut merupakan asas peradilan yang berlaku di negara Indonesia. Dalam beracara di pengadilan, perlu dipahami hukum acara yang berlaku dan tata tertib administrasi teknis demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

¹ Fahmi Putra Hidayat, dan Asni, "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar", *Jurnal QadāuNā* Vol.2 No.1 (Desember 2020), h.105

² Jusmiati, Asni, dan Musyfikah Ilyas, "Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan", *Jurnal QadāuNā* Vol.3 No.1 (Desember 2021), h.61

³ Nur Mutmainna Dio Asriani, Asni, dan St. Nurul Fatimah Tarimana, "Peran Hakim Pengadilan Pangkajene Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Melalui Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah", *Jurnal QadāuNā* Vol.4 No.3 (Agustus 2023), h.648

⁴ Irwandi dan Ibnu Izzah, "Penerapan Tata Cara Rujuk menurut Hukum Islam pada Tokoh Masyarakat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai", *Jurnal Qadauna* Vol.4 No.4 Agustus 2023), h.871

⁵ Muh Irwan, Kadir Gassing, dan Asni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pappierang Pada Orang Meninggal Di Jeneponto (Studi Kasus Desa Beroanging)", *Jurnal Qadauna* Vol.3 No.1 9Desember 2021), h.163

⁶ Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, dan Kiljamilawati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas I B Parepare Tahun 2021-2022", *Jurnal QadāuNā* Vol.4 No.3 (Agustus 2023), h.890

48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan bentuk suatu keadilan bagi masyarakat, agar hukum di Indonesia semakin terasa melalui asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum⁷

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak hanya diterapkan dalam proses pemeriksaan perkara hingga putusan berkekuatan hukum tetap, tetapi juga dalam pelaksanaan putusan perkara perdata, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁸ Jika litigasi masih berlangsung, hal ini akan memerlukan lebih banyak waktu dan uang. Sistem administrasi yang rumit terkadang membuat masyarakat pencari keadilan enggan ke pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan sebagai lembaga publik dan lembaga administratif harus memberikan ruang lingkup keadilan berdasarkan asas kemanfaatan.⁹ Sayangnya, terlalu banyak formalitas dan aturan yang rumit sering menjadi hambatan dalam proses peradilan, baik pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun pelaksanaan putusan.¹⁰ Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, hakim merupakan kunci utama dalam pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat. Posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hakim merupakan kongkritisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹¹ Penerapan asas cepat dalam peradilan sangat penting untuk meningkatkan kewibawaan pengadilan dan

⁷ Muhammad Arib Ramadhan Sleman, dkk, "Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Kelas Iib Sidenreng Rappang", *QadāuNā Volume 5 Nomor 1* (Desember 2023), hlm. 82.

⁸ A. Muhmmad Nur dan Abdi Wijaya, "Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018)." *Jurnal Shautuna* Vol.1, No.2 (Mei 2020): h. 138.

⁹ Nur Atira Ali, dkk, "Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B", *Jurnal Al-Qadāu* Vol.9 No.1 (Juni 2022), hlm. 103.

¹⁰ Nurul Khaerani dan Supardin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros Dalam Penetapan Besaran Minimal Nafkah Anak (Analisis Putusan Nomor:39/Pdt.G/2019/PA.Mrs)." *Jurnal Shautuna* Vol.1, No. 3 (September 2020): h. 677-678

¹¹ Al Wisnubroto, 'Hakim dan Peradilan di Indonesia', *In Universitas Atmajaya Yogyakarta* (Yogyakarta,1997)

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.¹²

Biaya perkara yang ringan juga menjadi faktor penting, karena tingginya biaya sering kali membuat masyarakat enggan mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.¹³ Selain itu, pengadilan yang lebih dikenal oleh masyarakat umumnya hanya pengadilan negeri dan pengadilan agama, sementara pengadilan lain seperti pengadilan militer, pajak, atau tata usaha negara kurang diketahui.¹⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan guna mencegah tindakan *eigenrichting* (menghakimi sendiri), yang terbagi menjadi dua jenis, yakni gugatan yang mengandung sengketa dan permohonan yang tidak mengandung sengketa.

Pengadilan agama memiliki kewenangan absolut untuk menangani perkara seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, dan ekonomi syariah sesuai UU No. 3 Tahun 2006. Untuk mempermudah akses keadilan bagi masyarakat, terutama yang terhalang jarak, biaya, dan transportasi, pengadilan agama mengadakan sidang keliling. Program ini memungkinkan penyelesaian perkara seperti *itsbat nikah*, cerai, dan hak asuh anak di luar gedung pengadilan, sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (PERMA No. 1 Tahun 2015).

Sidang keliling, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2015, bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat, terutama yang berada di daerah pelosok dan terpencil, terhadap pelayanan peradilan yang efisien dan terjangkau. Program ini khususnya penting bagi wilayah dengan topografi yang menantang, seperti daerah kepulauan yang sulit dijangkau, seperti Pengadilan Agama Pangkajene yang melayani wilayah Kepulauan Pangkajene dan sekitarnya. Tujuan utama dari sidang keliling ini adalah untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat yang kesulitan untuk hadir di pengadilan karena jarak yang jauh dan biaya yang mahal.

¹² M. Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*, (Alumni Bandung: 2011), h.393.

¹³ Ismayanti Rais, dkk, "Peranan Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kau Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)." *Jurnal Qadauna* Vol.4, No. 1 (Desember 2022): h. 277.

¹⁴ Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta), 2006. h.2.

Sidang dilakukan di lokasi terdekat dengan domisili pihak berperkara untuk mengurangi biaya perjalanan ke pengadilan. Pelaksanaannya mengacu pada SEMA No. 10 Tahun 2010 dan PERMA No. 1 Tahun 2014, dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah seperti Gedung Nasional. Meski efektif menjangkau daerah terpencil, tantangan berupa medan sulit dan cuaca tetap menjadi perhatian utama untuk memastikan keselamatan semua pihak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan sosiologis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Pengadilan Agama serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan aktual, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku, sehingga dapat menggambarkan implementasi norma hukum dalam praktik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan serta analisis dokumen resmi, termasuk peraturan perundang-undangan dan laporan pengawasan. Selain itu, observasi dilakukan secara alamiah tanpa upaya memengaruhi atau memanipulasi objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan temuan yang valid dan relevan dengan tujuan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan terhadap Pengawasan Kode Etik Hakim di Pengadilan Agama

Penghubung Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas etik di seluruh penjurusan daerah di Indonesia juga didasari wewenanginya melalui UU No. 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial.

“Kode etik ini itu dalam peraturan bersama KEPPH (Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim) nah itu yang menjadi acuan. Karena kan kode etik itu luas, makanya dibuatkan pedoman KEPPH. Nah KEPPH ini merupakan yang menjadi dasar KY melakukan pengawasan kepada Hakim. KEPPH ini ada di surat keputusan bersama SKB Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial RI”¹⁵

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa proses pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial pusat maupun penghubung wilayah Komisi Yudisial di seluruh daerah di Indonesia itu beracu pada KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) karena pengawasan dari etik hakim itu luas sehingga perlu dinaungi dengan dasar pedoman pengawasan yang jelas dan rinci.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 secara tidak langsung menghapus kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. Putusan ini merupakan hasil judicial review atas pasal pengawasan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Agung. Sehingga beban kewenangan dari tiap penghubung Komisi Yudisial di tiap daerah di indonesia salah satunya daerah Sulawesi Selatan dan Barat adalah hakim di bawah naungan Mahkamah Agung. b. Ruang lingkup pengawasan penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan memiliki wewenang pengawasan mencakup wilayah Sulawesi Selatan dan Barat Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan memiliki wewenang dalam mengawasi perilaku hakim di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku Hakim (KEPPH). Sebagaimana penjelasan dari hasil wawancara oleh ibu Rezky Amalia Syafiin S.H.,M.H (29 Tahun) selaku asisten divisi advokasi Hakim penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan:

“Nah ada juga namanya KY yang mencari informasinya misalnya KY (Sulsel) ohh ternyata ada dugaan pelanggaran hakim dipublish di media atau juga informasi yang didapatkan oleh jejaring misalnya teman-teman NGO karena KY memperkuat

¹⁵ Rezky Amalia Syafiin (29 Tahun) Divisi Advokasi Hakim, Komisi Yudisial Sulawesi Selatan

pengawasan preventif dengan terus melakukan sosialisasi makanya KY banyak bermitra dengan LBH, NGO, LSM dan Kelompok Masyarakat karena keterbatasan kami dalam menjangkau seluruh wilayah harapannya kami mereka menjadi perpanjangan informasinya karena porsinya di Penghubung KY Sulsel cuman 4 orang dan wilayah pengawasannya kami yaitu Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat makanya KY melakukan jejaring untuk memperkuat pengawasannya kami”¹⁶

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan bekerja sama dengan kelompok terkait untuk memastikan proses pengawasan berjalan secara transparan dan akuntabel. Dengan cakupan wilayah yang mencakup dua provinsi, Komisi Yudisial berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan melalui berbagai program advokasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemantauan peradilan.

Laporan dugaan pelanggaran melalui masyarakat Komisi Yudisial sebagai lembaga penegak etik bukan dimaknai sebagai penegak hukum maka proses awalan yang dilakukan itu selalu terbuka terhadap laporan/aduan yang diterima oleh masyarakat. Sebagaimana penjelasan dari hasil wawancara oleh ibu Rezky Amalia Syafiin S.H., M.H (29 Tahun) selaku asisten divisi advokasi Hakim penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan:

“Ketika terdapat laporan dugaan pelanggaran kode etik maka itu akan dilaporkan dan masuk di divisi pak azwar yaitu laporan aduan masyarakat. Nah misalnya ketika si A mendapati si hakim ini melanggar etik apakah sifatnya pelanggaran yang dilakukan di luar persidangan maupun persidangan maka musti si A melengkapi berkas-berkasnya salah satunya surat laporan dan evidens karena kamera itu dilarang diaktifkan di ruang sidang maka senjata jitunya masyarakat adalah dengan membuat surat pernyataan sebagai bukti evidens dalam melaporkan kasus tersebut ke KY”¹⁷

2. Tantangan Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan terhadap Hakim Peradilan Agama dan Peradilan lainnya.

Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan adalah salah satu dari 20 penghubung Komisi Yudisial di berbagai daerah di seluruh Indonesia dan beranggotakan hanya 4 orang yang dimana 1 orang selaku kordinator wilayah dan 3 lainnya sebagai asisten. Informasi ini merupakan suatu dasar dan acuan sehingga proses pelaksanaan pengawasan dari

¹⁶ Rezky Amalia Syafiin (29 Tahun) Divisi Advokasi Hakim, Komisi Yudisial Sulawesi Selatan

¹⁷ Rezky Amalia Syafiin (29 Tahun) Divisi Advokasi Hakim, Komisi Yudisial Sulawesi Selatan

Komisi Yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial tidak selamanya berjalan dengan lancar tanpa ada tantangan yang dihadapi. Sebagaimana penjelasan dari hasil wawancara oleh ibu Rezky Amalia Syafiin S.H.,M.H (29 Tahun) selaku asisten divisi advokasi Hakim dari penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan:

“Jadi di Penghubung Ky Sulsel itu pegawainya cuman 4 dan terdiri dari beberapa divisi dan tantangannya kami itu harus mengawasi seluruh hakim-hakim yang ada di Sulawesi Selatan dan Barat jadi kalau ingin menjangkau secara langsung memang agak susah makanya kami itu bermitra dengan NGO dan kelompok masyarakat lain sebagai mitranya kami untuk mendapatkan informasi dan dugaan pelanggaran etik makanya dengan kerjasama ini tuh untuk hidupkan yang namanya pengawasan preventif”¹⁸

Penulis menyimpulkan bahwa segala hal bentuk perencanaan dan kebutuhan yang ditunjang melalui tekad kinerja yang optimal dalam pengawasan kode etik hakim harus melalui tahap akhir yaitu persetujuan dari pimpinan pusat Komisi Yudisial karena status yang melekat pada kantor Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan adalah “Penghubung” maka yang memutuskan tetap melalui Komisi Yudisial Pusat. Maka dari hasil diskusi penulis dengan kordinator wilayah Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan penulis melontarkan pertanyaan “Apakah ada rekomendasi solusi terkait tantangan ini?” secara langsung dijawab oleh Bapak Kordinator Wilayah:

“Karena nomenklatur dari kantor ini dan 20 kantor penghubung KY di Indonesia adalah ‘Penghubung’ maka rekomendasi kami ini sebenarnya ada di Baleg yang dimana salah satu rekomendasi kami adalah nomenklatur dari Penghubung Komisi Yudisial itu berubah menjadi nomenklatur ‘Perwakilan’ sehingga ada perluasan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap hakim peradilan agama maupun hakim peradilan lain dibawah naungan Mahkamah Agung”¹⁹

Proses pengawasan dari Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan tidaklah mudah karena terdapat tantangan berupa batas kewenangan dan dinamika struktural dalam melakukan tindakan pengawasan sebab alurnya harus disetujui terlebih dahulu oleh pimpinan Komisi Yudisial pusat. Maka, salah satu rekomendasi yang sedang diperjuangkan adalah mengubah nomenklatur ‘Penghubung’ menjadi ‘Perwakilan’. Adapun Tantangan lain dari Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan ketika proses pemantauan dan arahan atas dasar kolaborasi Komisi Yudisial Sulawesi Selatan dan

¹⁸ Rezky Amalia Syafiin (29 Tahun) Divisi Advokasi Hakim, Komisi Yudisial Sulawesi Selatan

¹⁹ Azwar Mahis (37 Tahun) Kordinator Wilayah, Komisi Yudisial Sulawesi Selatan

Pengadilan Agama sebagai salah satunya ketika teguran ini tidak diindahkan oleh pengadilan agama yang bersangkutan. Sebagaimana penjelasan dari hasil wawancara oleh Bapak Yusuf, S.H.,MH (53 tahun) asisten divisi pemantauan dan pengawasan hakim dari penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan:²⁰

“Ya kita berbicara wilayah Sulawesi Selatan karena ini wilayah tugasnya kami salah satu tantangan kami adalah ketika kami sudah menyampaikan teguran contohnya pernah pengadilan agama ketika hal ini sudah kami sampaikan melalui ketua pengadilan tapi hal ini tidak didistribusikan kepada hakim terkait sehingga ini menanggukuhkan sebuah masalah yang sedang muncul di permukaan kinerja hakim”

Dari penjelasan diatas, ketika Penghubung Komisi Yudisial telah menyampaikan sebuah teguran melalui perantara ketua pengadilan terkait maka seyogyanya hal ini segera didistribusikan untuk mencegah sikap normalisasi terhadap peluang akan terjadinya pelanggaran etik pada jiwa yang suci seorang Hakim sehingga hal ini akan menjadi percikan api yang terus terbakar dan menghabiskan sisi suci dan kebijaksanaan seorang Hakim.

D. Penutup

Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan dalam pengawasan terhadap hakim dibawah naungan Mahkamah Agung salah satunya peradilan agama adalah bentuk perpanjangan tangan dari Komisi Yudisial pusat atas dasar nomenklatur ‘Penghubung’. Sehingga jenis pengawasan yang menjadi batas kewenangan dari Penghubung Komisi Yudisial hanya pada perilaku murni,KEPPH dan Proses beracara dalam persidangan. Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan adalah salah satu dari 20 penghubung Komisi Yudisial di Indonesia juga mengawasi wilayah sulawesi barat, yang dimana tantangan dari Penghubung Komisi Yudisial adalah luas jangkauan yang musti ditempuh hanya beranggotakan 4 orang sehingga tindakan yang dilakukan adalah dengan berjejaring kepada kelompok masyarakat tertentu untuk mempermudah informasi yang timbul dari dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim.

²⁰ Yusuf (53 Tahun) Divisi Pemantauan dan Pengawasan Hakim, Komisi Yudisial Sulawesi Selatan

Daftar Pustaka

- Sudikno Mertokusomo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta, 2006.
- A.Muhammad Nur, dan Abdi Wijaya. “Problematisasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018).” *Jurnal Shautuna*, Vol. 1 No. 2 (Mei 2020).
- Fadilah Alwaritsa Tayib, dan Kurniati. “Implementasi One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas Ia.” *Jurnal QadāuNā*, Vol. 2 No. 1 (Desember 2020).
- Fahmi Putra Hidayat, dan Asni. “Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar.” *Jurnal QadāuNā*, Vol. 2 No. 1 (Desember 2020).
- Irwandi, dan Ibnu Izzah. “Penerapan Tata Cara Rujuk menurut Hukum Islam pada Tokoh Masyarakat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.” *Jurnal Qadāunā*, Vol. 4 No. 4 (Agustus 2023).
- Ismayanti Rais, dkk. “Peranan Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu).” *Jurnal QadāuNā*, Vol. 4 No. 1 (Desember 2022).
- Jusmiati, Asni, dan Musyifikah Ilyas. “Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan.” *Jurnal QadāuNā*, Vol. 3 No. 1 (Desember 2021).
- Muh. Irwan, Kadir Gassing, dan Asni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pappierang Pada Orang Meninggal di Jeneponto (Studi Kasus Desa Beroanging).” *Jurnal QadāuNā*, Vol. 3 No. 1 (Desember 2021).
- Muh. Izzad Dien Fadhlullah, dan Asni. “Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar).” *Jurnal QadāuNā*, Vol. 2 No. 2 (April 2021).
- Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, dan Kiljamilawati. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas I B Parepare Tahun 2021-2022.” *Jurnal QadāuNā*, Vol. 4 No. 3 (Agustus 2023).
- Muhammad Arib Ramadhan Sleman, dkk, “Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Kelas I B Sidenreng Rappang”, *QadāuNā Volume 5 Nomor 1* (Desember 2023), hlm. 82.
- Nur Atira Ali, dkk, “Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B”, *Jurnal Al-Qadāu Vol.9 No.1* (Juni 2022), hlm. 103.
- Nur Mutmainna Dio Asriani, Asni, dan St. Nurul Fatimah Tarimana. “Peran Hakim Pengadilan Pangkajene Dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah.” *Jurnal QadāuNā*, Vol. 4 No. 3 (Agustus 2023).
- Nurul Khaerani, dan Supardin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros Dalam Penetapan Besaran Minimal Nafkah Anak (Analisis Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2019/PA.Mrs).” *Jurnal Shautuna*, Vol. 1 No. 3 (September 2020).

Safruddin, Asyrafur Rijal. dkk. “Kontribusi Hakim Dalam Menekan Tingginya Angka Perceraian Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal QaḍāuNā*, Vol. 4 No. 3 (Agustus 2023)

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 2 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Azwar Mahis (37 Tahun) Kordinator Wilayah, Komisi Yudisial Sulawesi Selatan

Rezky Amalia Syafiin (29 Tahun) Divisi Advokasi Hakim, Komisi Yudisial Sulawesi Selatan

Yusuf (53 Tahun) Divisi Pemantauan dan Pengawasan Hakim, Komisi Yudisial Sulawesi Selatan